



PUTUSAN

Nomor : PUT/128-K/PM.II-09/AD/IX/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS MUHAMMAD RUSLIANA.  
Pangkat/Nrp : Prada/31020086320180.  
Jabatan : Ta Operator.  
Kesatuan : Yon Kav-4 Serbu.  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 22 Januari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Turangga Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tgl. 20 Februari 2004 s.d tanggal 11 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dan Yon Kav-4 Serbu selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 kemudian diperpanjang selama 30 hari berturut-turut terakhir dengan sejak tanggal 11 April s.d 10 Mei 2004, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/108/V/2004 tanggal 7 Mei 2004. Kemudian dibebaskan mulai tanggal 11 Mei 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pangdam III/Slw Nomor : Skep/109/V/2004 tanggal 7 Mei 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-19/A-09/III/2004 bulan Mei 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/187/VIII/ 2004 tanggal 18 Agustus 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/169/IX/2004 tanggal 16 September 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/169/IX/2004 tanggal 16 September 2004.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-09/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa tersebut secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*".
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (lima) bulan. Dipotong selama dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat : 1 (satu) helai Daftar Absensi bulan Agustus 2003 sampai denganh Februari 2004 atas nama Prada Agus Muhammad R. Nrp. 31000086320180

Ta Operator...

Ta Operator Yonkav-4/Serbu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi.  
Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 20 Februari 2004 di Ma Yonkav-4/Serbu disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonkav-4/Serbu dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 4 Agustus 2003 sampai dengan 20 Februari 2004 atau selama ± 200 hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena takut oleh seniornya yang telah memberikan tindakan fisik berupa jungkir, mengguling dan merayap serta dipukul dibagian muka, perut, paha dan kakai yang melakukan saat itu diantaranya adalah Pratu Ngabdul, Pratu Bagiyono, Pratu Rujito dan Pratu Ramdoni. Penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak mau tidur di Barak dan tidak mengikuti kegiatan apel malam padahal Terdakwa tidak tidur di Barak karena Terdakwa diperintah oleh Lettu Dodik untuk menemaninya di Mess.

4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa berada di Pesantren menjadi santri di Pondok Pesantren Assalaf di daerah Badulang Pandeglang, Banten dengan tujuan menenangkan hati dan menjernihkan pikiran, mulai hari itu sampai dengan tanggal 10 Februari 2004 Terdakwa melaksanakan kegiatan Pasantren dan tidak ada kegiatan lain lagi.

5. Bahwa setelah lima bulan di Pondok Pesantren tepatnya tanggal 20 Februari 2003 tersirat niat Terdakwa untuk kembali ke kesatuan tetapi karena merasa takut untuk datang ke Kesatuan akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas



dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan raijan yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut

Saksi-I :

Nama lengkap : DODIK OKTAVIANO ; Pangkat/Nrp : Lettu Kav/11990048030777 ; Jabatan : Pasi Ops; Kesatuan : Yonkav-4/Serbu; Tempat tanggal lahir : Sampang/9 Juli 1977; Kewarganegara-an : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Serbu Jl. Turangga Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan hubungan keluarga.

2. Bahwa ...

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas pada saat Saksi sedang sekolah (tidak ada di satuan) selama 1,5 bulan dan Terdakwa meninggalkan dinas dengan sengaja dan tidak ada ijin dari komandan / satuan.

. Dari satuan ada upaya pencarian dan selama pergi Terdakwa tidak pernah menelepon satuan atau Saksi.

. Bahwa sekitar bulan Agustus 2003 secara lisan Saksi meminta ijin kepada Dankima meminta supaya Terdakwa menemani Saksi di Mess dan Dankima saat itu mengijinkannya. Tugas Terdakwa adalah sebatas membersihkan disekitar dan didalam Mess, mencuci kendaraan dinas Wadanyon. Seingat Saksi sekitar satu minggu Terdakwa tidur di Mess setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi mendapat Perintah sekolah, hanya Saksi menitipkan kendaraan pribadi Saksi dan Ran dinas Wadanyon supaya dirawat kemudian Ran dinas Wadanyon supaya diserahkan kepada Dan Kima.

. Alasan Terdakwa desersi menurut informasi yang Saksidengar Terdakwa takut ditindak kalau kembali ke satuandan dalam dinas sehari-hari Terdakwa, baik.6. Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa desersi dan sekarang Terdakwa tidak dinas di Yonkav, sudah di Bp kan di Kumdam dan Terdakwa masih layak menjadi TNI.

. Saksi memerintahkan Terdakwa untuk ikut apel malam tapi Saksi tidak mengecek Terdakwa ikut apel malam atau tidak.

. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas satuan Yonkav tidak sedang dipersiapkan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : ROMDONI ; Pangkat/Nrp : Praka/31980374201076 ; Jabatan : Ta Mudi Ranri ; Kesatuan : Yonkav-4/Serbu ; Tempat tanggal lahir : Tanggerang, 1 Oktober 1976; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Serbu Jl. Turangga Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 Terdakwa adalah junior Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak awal Agustus 2003 dimana 2 hari sebelumnya Saksi telah memberikan teguran atas kelakuan Terdakwa yang kelewatan.

. Bahwa peringatan terhadap Terdakwa Saksi lakukan di Barak sekitar pukul 12.30 wib dengan cara Saksi memukul kearah perut sebanyak 3 kali karena Terdakwa telah menggunakan Ran Dinas Wadanyon ke Planet 2000, melalaikan perintah untuk tinggal di Barak dan tidak respek terhadap senior.

. Bahawa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.

. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ditahan di Pomdam III/Slw tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap oleh POM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-III :

Nama lengkap : SUBAGIYONO ; Pangkat/Nrp : Pratu/319990661621178 ; Jabatan : Ta Kima ; Kesatuan : Yonkav-4/Serbu ; Tempat tanggal lahir : Grobogan, 28 Nopember 1978; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Serbu Jl. Turangga Bandung.

Pada...

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Bahwa Saksikenal dengan Prada Agus M Rusliana sejak Saksipulang dari tugas Ops dari Aceh sekitar bulan Februari 2003 di Batalyon Kav-4 antara Saksidengan Prada Agus tidak ada hubungan familiy, hanya sebatas rekan kerja dan yang bersangkutan adalah junior saya.

2. Saksi mengetahui bahwa Prada Agus telah melakukan Desersi sejak tanggal 4 Agustus 2003 sampai dengan saat sekarang Saksi dengar ada di POM, perihal perginya Saksi tidak tahu apalagi kegiatan yang mereka lakukan Saksi sama sekali tidak mengetahuinya.

. Memang benar Saksi telah melakukan tindakan terhadap Prada Agus yaitu menampar sekali, Saksi lakukan karena merasa senior dari mereka sudah berulang kali diperingatkan oleh senior-seniornya yang bersangkutan masih tetap saja tidak mau melaksanakan kegiatan apel malam dan tidur dibarak, dengan melihat kelakuannya yang seperti itu akhirnya Saksi merasa jengkel dan Saksi lakukan tindakan berupa tamparan terhadapnya.

. Pada saat Saksi melakukan tindakan terhadap Prada Agus saat itu disekitar ada Pratu Ngabdul Riyatman, Pratu Ramdhoni, Pratu Rujito.5. Pada saat itu Saksi melakukan tindakan menampar sekali, sedangkan Pratu Ramdhoni memukul dibagian perut hingga tiga kali Pratu Ngabdul memukul sekali dan tindakan Phisik berupa jungkir dan sikap tobat. Semua dilakukan tindakan terhadap Prada Agus hanya semata-mata merupakan pembinaan terhadap junior selama ini, apalagi Prada Agus ini apatis sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonkav-4/Serbu dengan pangkat Prada.

2. Bahwa sekitar bulan April 2003 Terdakwa mendapat Sprin tugas baru ke Yon Kav-4/Serbu dengan jabatan sebagai penembak senapan di Kompi-2 namun pelaksanaannya Terdakwa di BP kan di Kompi Markas saat itu Terdakwa diminta oleh Pasi Ops Batalyon Lettu Kav Dodik Oktaviano untuk menggantikan operator Komputer di Pasi-2 karena anggota lama sedang tugas Ops ke Aceh.

3. Bahwa kemudian Lettu Kav Dodik meminta Terdakwa agar tidur di Messnya untruk menemaninya. Selama kurang lebih dua minggu Terdakwa tidur di Mess Letnan Dodik selama itu Terdakwa dipanggil senior agar tidur di Barak dan mengikuti apel malam padahal Lettu Kav Dodik memerintahkan supaya Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel. Pada tanggal 29 Juli 2003 sekitar pukul sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dipanggil ke barak oleh senior, setelah sampai di barak Terdakwa ditanya kenapa tidur di Mess, Terdakwa jelaskan alasannya tetapi senior tidak mau tahu akhirnya Terdakwa kena tindakan berupa jungkir, mengguling dan merayap serta dipukul dibagian muka, perut paha dan kaki yang melakukan saat itu diantaranya adalah Pratu Ngabidul, Pratu Bagiyono, Pratu Rujito dan Pratu Ramdhoni.

4. Bahwa Hampir tiap malam Terdakwa selalu dipanggil oleh senior hingga Terdakwa merasa trauma, Terdakwa selalu ngumpet karena takut yang akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2003 sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa meninggalkan Yonkav-4/Serbu, dengan menggunakan Angkot Terdakwa menuju Terminal Leuwipanjang untuk selanjutnya menuju Serang. Di Serang Terdakwa menjadi santri di Pondok Pesantren Assalaf di daerah Badulang Pandeglang Banten dengan tujuan menenangkan hati dan menjernihkan pikiran, mulai hari itu sampai dengan tanggal 10 Februari 2004 Terdakwa melaksanakan kegiatan Pesantren dan tidak ada kegiatan lain lagi.

5. Bahwa setelah lima bulan di Pondok Pasantren tepatnya tanggal 20 Februari 2003 tersirat niat Terdakwa untuk kembali ke kesatuan tetapi karena takut untuk datang ke kesatuan akhirnya Terdakwa me-nyerahkan diri ke Pomdam III/Slw.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) helai Daftar Absensi bulan Agustus 2003 sampai dengan Februari 2004 atas nama Prada Agus Muhammad R. Nrp. 31000086320180 Ta Operator Yonkav-4/Serbu, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonkav-4/Serbu dengan pangkat Prada



2. Terdakwa melakukan desersi, sejak tanggal 4 Agustus 2003 sampai dengan 20 Februari 2004 dan selama itu Terdakwa pergi ke Pesantren karena disetujui takut ditindak dan Terdakwa pergi tanpa ijin kurang lebih 6 bulan.

Kronologi Terdakwa melakukan perbuatan ini awalnya Lettu Kav Dodik meminta Terdakwa agar tidur di Messnya untruk menemaninya selama kurang lebih dua minggu dan selama itu Terdakwa dipanggil senior agar tidur di Barak dan mengikuti apel malam padahal Lettu Kav Dodik memerintahkan supaya Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel. Pada tanggal 29 Juli 2003 sekitar pukul sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa dipanggil ke barak oleh senior, setelah sampai di barak Terdakwa di-tanya kenapa tidur di Mess, Terdakwa jelaskan alasannya tetapi senior tidak mau tahu akhirnya Terdakwa kena tindakan berupa jungkir, mengguling dan merayap serta dipukul di-bagian muka, perut paha dan kaki yang melakukan saat itu diantaranya adalah Pratu Ngabidul, Pratu Bagiyono, Pratu Rujito dan Pratu Ramdhoni.

Pada tanggal 4 Agustus 2003 sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa meninggalkan Yonkav-4/Serbu, dengan menggunakan Angkot Terdakwa menuju Terminal Leuwipanjang untuk selanjutnya menuju Serang. Di Serang Terdakwa menjadi santri di Pondok Pesantren Assalaf di daerah Badulang Pandeglang Banten.

5. Alasan Terdakwa meninggalkan satuan, tidak tahan lagi kemudian Terdakwamelarikan diri dan masuk pesantren dengan tujuan menenangkan hati dan menjernihkan pikiran, sampai dengan tanggal 10 Februari 2004 Terdakwa melaksanakan kegiatan Pesantren dan setelah lima bulan di Pondok Pesantren tanggal 20 Februari 2003 Terdakwa berniat untuk kembali ke kesatuan.

Terdakwa kembali ke satuan menyerahkan diri ke Pomdam.

7. Terdakwa tidak ikut apel malam karena diperintahkan jaga mess dan selama jaga mess tidak pernah ikut apel malam

8. Bahwa hak Terdakwa sebagai militer menerima gaji, pelayanan kesehatan dan kewajiban Terdakwa sebagai militer apel pagi dan apel siang serta melaksanakan tugas sehari-hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama AGUS MUHAMMAD RUSLIANA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31020086320180.

. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI AD yang masih berdinasi aktif dengan jabatan Ta Operator, Kesatuan Yon Kav-4 Serbu dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar identitas Terdakwa sesuai dengan isi surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 106/ K/AD/II-09/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2004, dan Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafinya terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Kav-4/ Serbu sejak tanggal 4 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 20 Februari 2004 atau selama ± 200 ( dua ratus) hari disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena takut oleh seniornya yang sering memberikan tindakan fisik berupa jungkir balik, mengguling dan merayap serta dipukul dibagian muka, perut, paha dan kaki hingga Terdakwa pergi tanpa ijin Dansat menjadi santri di Pondok Pesantren Assalaf di daerah Badung Pandeglang Banten.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, kesatuan terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yon Kav-4/ Serbu sejak tanggal 4 Agustus 2003 s.d. tanggal 20 Februari 2004 atau selama  $\pm$  200 (dua ratus) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa karena takut oleh seniornya yang sering memberikan tindakan fisik hingga Terdakwa melarikan diri dan menjadi santri di Pondok Pesantren Assalaf di daerah Badulung Pandeglang Banten.
2. Bahwa tindakan ini dilakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang respek terhadap atasan dan memanfaatkan perintah atasannya tinggal di Mess Perwira untuk menghindarkan diri dari apel malam.
  - . Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya meninggalkan dinas dengan alasan yang tidak sah merupakan pelanggaran.
  - . Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat rusaknya tatanan disiplin satuan dan mempengaruhi pembinaan disiplin bagi prajurit lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa berterus terang.
- . Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- . Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- . Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin di kesatuan.
- . Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) helai Daftar Absensi bulan Agustus 2003 sampai denganh Februari 2004 atas nama Prada Agus Muhammad R. Nrp. 31000086320180 Ta Operator Yonkav-4/Serbu, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 (2) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AGUS MUHAMMAD RUSLIANA PRADA NRP. 31020086320180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) helai Daftar Absensi bulan Agustus 2003 sampai dengan Februari 2004 atas nama Prada Agus Muhammad R. Nrp. 31000086320180 Ta Operator Yonkav-4/Serbu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 23 September 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

EDI PURBANUS, SH  
SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP.539835  
CHK NRP. 539827

UNDANG

KAPTEN

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH  
LETDA CHK (K) NRP. 622243

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)